



PUTUSAN

Nomor : 1971 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARIYONO, SPd.**
Tempat lahir : Jombang.
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 04 Januari 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Griya Indah Blok V / No.5 Jombang,
Kecamatan Jombang, Kabupaten -
Jombang.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Guru SMPN Bandarkedungmulyo.

Terdakwa diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena di-dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HARIYONO S.Pd.** bersama dengan **H. LUKMAN OESIN, SH.** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PSID, Kabupaten Jombang, Jalan Patimura No.3/Selatan SJFM Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara melawan hukum melakukan per-buatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang

Hal.1 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Belanja hibah sebagaimana dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/per-orangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya."

- Pasal 42 (3) Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Per-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Pasal 133 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah"
- Pasal 21 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"
- Peraturan Bupati Jombang No.7B Tahun 2007 tanggal 09 April 2007 tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah Perbup No.35 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 .tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan, dan Belanja tidak terduga, pasal 24 yang menyatakan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan social, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa dan sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Perundang-Undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban peng-gunaannya kepada Bupati.

- Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), SK Persetujuan Hibah

Bupati Jombang, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD), tahun 2008, 2009 dan tahun 2010, KONI Kabupaten Jombang telah memperoleh bantuan hibah dari Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (APBD) se-bagai berikut :

Tahun	No & Tgl.DPA	No & tgl. SK Persetujuan Bupati	No & Tgl.NPHD	Jml Hibah diterima KONI (RP)
2008	1.20.05.00.00.5.1 17-01-2008	188.4.45/73/415.12/2008 29-04-2008	180/580/415.34/2008 21/KONI.JMB/IV/2008 30-04-2008	400.000.000,-
	1.20.05.00.00.5.1 25-09-2008	188.4.45/73/415.12/2008 29-04-2008	180/580/415.34/2008 21/KONI.JMB/IV/2008 30-04-2008	1.600.000.000,-
			Jumlah	2.000.000.000,-
2009	1.20.08.00.00.5.1 23-01-2009	188.4.45/43/415.10.10/2009 23-02-2009	180/270/415.31/2009 005/KONI.JMB/II/2009 24-03-2009	2.000.000.000,-
	1.20.08.00.00.5.1 6-08-2009	188.4.45/164/415.10.10/2009 2-09-2009	180/1072/415.31/2009 147/KONI.JMB/IX/2009 3-09-2009	985.840.000,-
			Jumlah	2.985.840.000,-
2010	1.20.08.00.00.5.1 4-01-2010	188.4.45/29/45/29/415.10.10/2010 8-02-1010	188/16/415.31/2010 022/KONI.JMB/II/2010 9-02-2010	2.000.000.000,-
		Jumlah Tahun 2008, 2009 dan 2010		6.985.840.000,-

- Adapun dana hibah yang diterima PSSI dari KONI adalah sebagai berikut :

Tahun	Proposal	Realisasi	Pajak 15 % oleh KONI (RP)	Jml Diterima PSSI	Dalam SPJ
2008	28-04-2008 299.980.500,-	30-04-2008 300.000.000,-			
	22-09-2008 507.515.000,-	30-10-2008 200.000.000,-	105.000.000,-	595.000.000,-	554.585.000,-

Hal.3 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1-11-2008 200.000.000,-			
		700.000.000,-			
2009	30-11-2009 700.000.000,- 07-08-2009 450.000.000, (PAK)	14-03-2009 30.000.000,- 27-03-2009 100.000.000,- 31-03-2009 200.000.000,- 13-04-2009 370.000.000,- 450.000.000,- (PAK)	172.500.000,-	977.500.000,-	740.800.000,-
	Jumlah	1.850.000.000,-	277.500.000,-	1.572.500.000,-	
		1.150.000.000,-			
2010	700.000.000,-.	19-02-2010 430.745.000,-	64.611.750,-	366.133.250,-	430.745.000,-

- KONI Kabupaten Jombang sebagai penerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Jombang (APBD Kabupaten Jombang) berdasarkan Naskah Per-janjian Hibah Daerah (NPHD) yang digunakan untuk kegiatan beberapa cabang olah raga yang salah satunya adalah Cabang PSSI Kabupaten Jombang.
- Terdakwa Hariyono, S.Pd dalam struktur organisasi PSSI Jombang tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai pengurus cabang PSSI Kabupaten Jombang Bidang Organisasi dan Keanggotaan serta H. Lukman Oesin, SH. sebagai Wakil Ketua I dengan bendahara H.Ahmad Fauzi berdasarkan Surat Keputusan PSSI No 02/SKEP/Pengda-Jatim /2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang susunan Panitia pengurus PSSI Pengurus Cabang Kabupaten Jombang periode 2005 sampai dengan 2010, sedangkan dalam struktur organisasi PSID Kabupaten Jombang terdakwa Hariyono, S.Pd. sebagai Sekretaris dan H. Lukman Oesin, SH. sebagai Manager PSID Kabupaten Jombang tahun 2008, tahun 2009 dengan Bendahara Agus Riadi. Berdasar-kan Keputusan PSSI Cabang Jombang No.Kep/12/Pengcab/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang penetapan susunan official Tim Divisi III Pengcab PSSI Kabupaten Jombang tahun 2009.
- Prosedur pencairan dana hibah ke KONI yaitu setelah semua Cabang olah raga mengajukan proposal kegiatan kepada KONI Kab Jombang, selanjut-nya KONI mengajukan ke DPPKAD, kemudian DPPKAD mengirimkan dana melalui transfer ke rekening KONI dengan nomor rekening Simpeda Bank Jatim Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang No.0112992448 atas nama KONI Cabang Jombang. Dengan NPWP : 00.578.436.8.602.000 atas nama Bendahara KONI Kabupaten Jombang, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Harian dan ketua Umum KONI, kemudian didistribusikan kepada masing-masing cabang olah raga salah satunya adalah Cabang PSSI Kabupaten Jombang :

1 Dari ketentuan-ketentuan yang ada kenyataannya terdakwa **HARI-YONO, SPd.** melakukan perbuatan **MELAWAN HUKUM** dengan cara :

- √ Terdakwa yang seharusnya tidak melaksanakan tugas di bidang Ke-uangan, namun Terdakwa bertindak sebagai Bendahara PSSI yang dijabat oleh H. Ahmad Fauzi maupun bendahara PSID yang dijabat oleh Agus Riadi, baik untuk pengajuan maupun pencairan dana kegiatan Pengurus Cabang PSSI untuk tahun 2008, 2009, yang dilakuk-an oleh Terdakwa setelah mendapat persetujuan dari Manager PSID juga sebagai Wakil Ketua I (H. Lukman Oesin SH.) untuk mengambil dana kegiatan PSSI kepada Bendahara KONI Kabupaten Jombang (IRCHAMNA KAMALIA) Hal ini bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Sekretaris PSID.
- √ Dana hibah tidak dikelola oleh Bendahara Pengurus Cabang PSSI (H.Ahmad Fauzi) maupun oleh Bendahara PSID Kabupaten Jombang (Agus Riadi), melainkan langsung dikelola oleh Terdakwa Hariyono S.Pd yang diangkat sebagai Sekretaris PSID, untuk didistribusikan kepada bidang-bidang penyelenggara yaitu untuk kegiatan PSID (Divisi III) Liga Remaja, Piala Kemerdekaan, Porprop.
- √ Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jombang (APBD) yang di-terima KONI kepada Pengurus Cabang PSSI digunakan untuk kegiatan PSID (Divisi III) Kabupaten Jombang, serta penggunaannya yaitu :

- **Untuk tahun 2008**

Jumlah hibah yang diterima Pengcab PSSI untuk kegiatan PSID

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Tanggal 30 April 2008 | Rp.300.000.000,-- |
| • Tanggal 30 Oktober 2008 | Rp.200.000.000,-- |
| • Tanggal 1 Nopember 2008 | <u>Rp.200.000.000,--</u> |
| • Jumlah | Rp.700.000.000,-- |
| • Potongan 15 % oleh KONI | Rp.105.000.000,-- |

Hal.5 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang diterima **Rp.595.000.000,--**

- Digunakan kegiatan :
- Tim Divisi III Putaran I Rp. 112.585.000,--
- Tim Liga remaja Putaran I Rp. 182.000.000,--
- Tim liga remaja Putaran II Rp. 72.000.000,--

- Kompetisi Internal Rp. 102.500.000,--
- Persiapan Tim Divisi III Rp. 700.000,--
- Persiapan Tim Liga Remaja Rp. 35.500.000,--
- Kursus Pengawas Pertandingan Rp. 20.000.000,--
- Kursus wasit Futsal Rp. 14.300.000,--
- Pembinaan Usia Dini Rp. 10.000.000,--
- Piala Kemerdekaan Rp. 5.000.000,--

Jumlah digunakan kegiatan **Rp.554.585.000,--**

Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan **Rp. 40.415.000,--**

• **Untuk tahun 2009 :**

Jumlah hibah yang diterima Pengcab PSSI untuk kegiatan PSID :

- Tanggal 14 Maret 2009 Rp. 30.000.000,--
- Tanggal 27 Maret 2009 Rp. 100.000.000,--
- Tanggal 31 Maret 2009 Rp. 200.000.000,--
- Tanggal 13 April 2009 Rp. 370.000.000,--
- Tanggal 17 – 9 - 2009 (PAK) Rp. 450.000.000,--

Jumlah Rp.1.150.000.000,--

- Potongan 15 % oleh KONI Rp. 172.000.000,--

Jumlah yang diterima **Rp. 977.500.000,--**

- Digunakan kegiatan :
- Persiapan Tim Divisi III : Jan-Mei Rp. 353.800.000,--
- Persiapan Tim Divisi III : Mei-Juni Rp. 182.000.000,--
- Persiapan Tim liga remaja Rp. 130.000.000,--
- Porprov Jatim II Rp. 34.000.000,--
- Piala Kemerdekaan Rp. 6.000.000,--



Jumlah digunakan kegiatan **Rp. 740.800.000,-**

Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.236.700.000,-

√ Bantuan hibah tahun 2010 yang diambil oleh Terdakwa dari KONI untuk kegiatan PSID (Divisi III) atas persetujuan H.Lukman Oesin SH. tanggal 19 Pebruari 2010 sebesar Rp.430.745.000,-, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kegiatan PSID (Divisi III (zona Jawa)

- Putaran I Rp. 76.300.000,-
- Putaran II Rp.131.886.000,-
- jumlah Rp. 210.186.000,- (SPJ tertanggal 27 Januari 2010).
dan sisanya Rp.220.559.000,- digunakan untuk kegiatan Putaran III Nasional 2010 yang dilaksanakan sampai bulan Pebruari (SPJ tertanggal 27 Pebruari 2010).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

√ Terdakwa telah membuat LPJ seolah-olah sesuai dengan jumlah dana yang diterima tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp.1.850.000.000,- dipotong pajak 15% sejumlah Rp.277.500.000,- sehingga realisasi riil yang diterima PSSI untuk kegiatan PSID (Divisi III) sebesar Rp.1.572.500.000,- termasuk untuk kegiatan : Liga Remaja, Piala Kemerdekaan, Porprop.sehingga realisasi riilnya tidak sebesar jumlah Rp.1.850.000.000,- yang bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Bupati Jombang No.7B Tahun 2007 tanggal 09 April 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 35 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009.

1 Perbuatan Terdakwa *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dengan cara membuat LPJ yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Lukman Oesin SH, selanjutnya LPJ tersebut diserahkan ke KONI, namun LPJ nya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.277.115.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*) sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-13520/PW13/5/2010 tanggal 07 Oktober 2010.

Hal.7 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



2. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa mengelola dana Hibah dari Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (APBD) tahun 2008 sampai dengan 2009 tidak sesuai ketentuan yang berlaku, telah *merugikan ke-uangan negara atau perekonomian negara* seluruhnya sebesar Rp.277.115.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **HARIYONO SPd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HARIYONO. SPd**, bersama dengan **H. LUKMAN OESIN** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan ke-uangan negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa HARIYONO. SPd diangkat sebagai pengurus cabang PSSI Kabupaten Jombang Bidang Organisasi dan keanggotaan berdasarkan Surat Keputusan PSSI No.02/SKEP/Pengda-Jatim/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang susunan Panitia pengurus PSSI Pengurus Cabang Kabupaten Jombang periode 2005 sampai dengan 2010. dan H. Lukman Oesin, SH. sebagai Wakil Ketua I dengan bendahara H.Ahmad Fauzi, juga diangkat sebagai Sekretaris PSID berdasarkan Keputusan PSSI Cabang Jombang No.Kep/12/Pengcab/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang penetapan susunan official Tim Divisi III Pengcab PSSI Jombang tahun 2009 dan H. Lukman Oesin, SH. sebagai Manager PSID Kabupaten Jombang tahun 2008, tahun 2009 dengan Bendahara Agus Riadi.



- Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Belanja hibah se-bagaimana dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pem-berian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya."
- Pasal 42 (3) Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
- Pasal 133 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah"
- Pasal 21 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember".
- Peraturan Bupati Jombang No.7B Tahun 2007 tanggal 09 April 2007 tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah Perbup No.35 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan, dan Belanja tidak terduga, pasal 24 yang menyatakan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan social, bagi hasil , bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa dan sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Perundang-Undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Bupati.

- Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), SK Persetujuan Hibah Bupati Jombang, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tahun 2008, 2009 dan tahun 2010, KONI Kabupaten Jombang telah memperoleh bantuan hibah dari Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (APBD) sebagai berikut :

Tahun	No & Tgl.DPA	No & tgl. SK Persetujuan Bupati	No & Tgl.NPHD	Jml Hibah diterima KONI (RP)
2008	1.20.05.00.00.5.1 17-01-2008	188.4.45/73/415.12/2008 29-04-2008	180/580/415.34/2008 21/KONI.JMB/IV/2008 30-04-2008	400.000.000,-
	1.20.05.00.00.5.1 25-09-2008	188.4.45/73/415.12/2008 29-04-2008	180/580/415.34/2008 21/KONI.JMB/IV/2008 30-04-2008	1.600.000.000,-
			Jumlah	2.000.000.000,-
2009	1.20.08.00.00.5.1 23-01-2009	188.4.45/43/415.10.10/ 2009 23-02-2009	180/270/415.31/2009 005/KONI.JMB/II/2009 24-03-2009	2.000.000.000,-
	1.20.08.00.00.5.1 6-08-2009	188.4.45/164/415.10.10/ 2009 2-09-2009	180/1072/415.31/2009 147/KONI.JMB/IX/2009 3-09-2009	985.840.000,-
			Jumlah	2.985.840.000,-
2010	1.20.08.00.00.5.1 4-01-2010	188.4.45/29/45/29/415. 10.10/2010 8-02-1010	188/16/415.31/2010 022/KONI.JMB/II/2010 9-02-2010	2.000.000.000,-
		Jumlah Tahun 2008, 2009 dan 2010		6.985.840.000,-

- Adapun dana hibah yang diterima PSSI dari KONI adalah sebagai berikut :

Tahun	Proposal	Realisasi	Pajak 15 % oleh KONI (RP)	Jumlah Diterima PSSI	Dalam SPJ
2008	28-04-2008 299.980.500,-	30-04-2008 300.000.000,-			
	22-09-2008 507.515.000,-	30-10-2008 200.000.000,- 1-11-2008 200.000.000,-	105.000.000,-	595.000.000,-	554.585.000,-



		700.000.000,-			
2009	30-11-2009 700.000.000,- 07-08-2009 450.000.000, (PAK)	14-03-2009 30.000.000,- 27-03-2009 100.000.000,- 31-03-2009 200.000.000,- 13-04-2009 370.000.000,- 450.000.000, (PAK)	172.500.000,-	977.500.000,-	740.800.000,-
		1.150.000.000,-	277.500.000,-	1.572.000,-	
2010	700.000.000,-	19-02-2010 430.745.000,-	64.611.750,-	366.133.250,-	430.745.000,-

- Bahwa KONI Kabupaten Jombang sebagai penerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Jombang (APBD Kabupaten Jombang) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang digunakan untuk kegiatan beberapa cabang olah raga yang salah satunya adalah Cabang PSSI Kabupaten Jombang.
- Prosedur pencairan dana hibah ke KONI yaitu setelah semua Cabang olah raga mengajukan proposal kegiatan kepada KONI Kabupaten Jombang,

selanjutnya KONI mengajukan ke DPPKAD, kemudian DPPKAD mengirim-kana dana melalui transfer ke rekening KONI dengan nomor rekening Simpeda Bank Jatim Cabang Jombang No.0112992448 atas nama KONI Cabang Jombang. Dengan NPWP : 00.578.436.8.602.000 atas nama Bendahara KONI Kabupaten Jombang, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Harian dan ketua Umum, kemudian didistribusikan kepada masing-masing cabang olah raga .

- Dari ketentuan-ketentuan yang ada kenyataannya terdakwa **HARIYONO, Spd.** melakukan perbuatan :
 - 1 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara Terdakwa yang diangkat sebagai Sekretaris PSID berdasarkan Keputusan PSSI Cabang Jombang No.Kep/12/Pengcab/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang penetapan susunan official Tim Divisi III Pengcab PSSI Jombang tahun 2009, bertindak sebagai bendahara PSSI yang dijabat oleh H. Ahmad Fauzi maupun bertindak sebagai bendahara PSID yang dijabat oleh Agus Riadi baik untuk pengajuan maupun pencairan dana kegiatan



Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Jombang baik untuk tahun 2008, 2009 maupun 2010, setelah mendapat persetujuan dari H. Lukman Oesin SH. untuk mengambil dana kegiatan PSSI kepada Bendahara KONI (IRCHAMNA KAMALIA), sehingga bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai sekretaris PSID yang tidak berperan di bidang keuangan.

2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dana hibah Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Jombang tidak dikelola oleh Bendahara Pengurus Cabang PSSI (H.Ahmad Fauzi) maupun oleh Bendahara PSID Kabupaten Jombang (Agus Riadi), melainkan langsung dikelola oleh Terdakwa Hariyono S.Pd (Sekretaris PSID) dan saksi H.Loekman Oesin, SH. (Wakil Ketua I Pengurus Cabang PSSI merangkap sebagai Manager PSID Kabupaten Jombang, setelah mendapat dana dari KONI yang telah diambil Terdakwa langsung didistri-busikan kepada bidang-bidang penyelenggara yaitu untuk kegiatan PSID (Divisi III) Liga Remaja, Piala Kemerdekaan, Porprop.

- Bahwa Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jombang yang diterima KONI untuk Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Jombang, serta penggunaannya :

- **Untuk tahun 2008**

Jumlah hibah yang diterima Pengcab PSSI/PSID

- Tanggal 30 April 2008 Rp.300.000.000,--
- Tanggal 30 Oktober 2008 Rp.200.000.000,--
- Tanggal 1 Nopember 2008 Rp.200.000.000,--

Jumlah

Rp.700.000.000,--

- Potongan 15 % oleh KONI Rp.105.000.000,--
- Jumlah yang diterima **Rp.595.000.000,--**
- Digunakan kegiatan :
- Tim Divisi III Putaran I Rp.112.585.000,--
- Tim Liga remaja Putaran I Rp.182.000.000,--
- Tim liga remaja Putaran II Rp. 72.000.000,--
- Kompetisi Internal Rp.102.500.000,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persiapan Tim Divisi III Rp. 700.000,--
- Persiapan Tim Liga Remaja Rp. 35.500.000,--
- Kursus Pengawas Pertandingan Rp. 20.000.000,--
- Kursus wasit Futsal Rp. 14.300.000,--
- Pembinaan Usia Dini Rp. 10.000.000,--
- Piala Kemerdekaan Rp. 5.000.000,--

Jumlah digunakan kegiatan **Rp.554.585.000,--**

Jumlah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Rp. 40.415.000,--

• **Untuk tahun 2009 :**

Jumlah hibah yang diterima Pengcab PSSI/PSID dari KONI :

- Tanggal 14 Maret 2009 Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 27 Maret 2009 Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2009 Rp. 200.000.000,--
- Tanggal 13 April 2009 Rp. 370.000.000,--
- Tanggal 17 September 2009 (PAK) Rp. 450.000.000,--

Jumlah Rp.1.150.000.000,--

- Potongan 15 % oleh KONI Rp. 172.000.000,--

• Jumlah yang diterima **Rp. 977.500.000,--**

• Digunakan kegiatan :

- Persiapan Tim Divisi III : Jan-Mei Rp. 353.800.000,--
- Persiapan Tim Divisi III : Mei-Juni Rp. 182.000.000,--

- Persiapan Tim liga remaja Rp. 130.000.000,--

- Porprov Jatim II Rp. 34.000.000,--

- Piala Kemerdekaan Rp. 6.000.000,--

Jumlah digunakan kegiatan **Rp. 740.800.000,--**

Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 236.700.000,--

- Bantuan hibah tahun 2010 yang diambil oleh Terdakwa dari KONI atas

Hal.13 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan H.
Lukman Oesin,
SH. tanggal 19
Pebruari 2010
sebesar
Rp.430.745.000,-,
selanjutnya uang
tersebut digunakan
untuk kegiatan
PSID (Divisi III
(zona Jawa)

- Putaran I Rp. 76.300.000,-
- Putaran II Rp.131.886.000,-
- jumlah Rp. 210.186.000,- (SPJ tertanggal 27 Januari 2010).

dan sisanya Rp.220.559.000,- digunakan untuk kegiatan Putaran III Nasional 2010 yang dilaksanakan sampai bulan Pebruari (SPJ ter-tanggal 27 Pebruari 2010).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa Terdakwa telah membuat LPJ seolah-olah sesuai dengan jumlah dana yang diterima :

- Tahun 2008 s/d tahun 2009 sebesar Rp. 1.850.000.000,-
- Pajak 15 % sejumlah Rp. 277.500.000,-
- Yang diterima PSSI untuk kegiatan PSID (Divisi III) sebesar Rp.1.572.500.000,-



padahal realisasi
riilnya tidak
sebesar jumlah
Rp.1.850.000.000,-
termasuk untuk
kegiatan Liga
Remaja, Piala
Kemerdekaan,
Porprop..

Bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Bupati Jombang No.7B Tahun 2007 tanggal 09 April 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.35 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009.

- 1 Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara Terdakwa membuat LPJ telah diketahui dan ditandatangani oleh H. Lukman Oesin SH, selanjutnya LPJ tersebut diserahkan ke KONI, namun LPJ tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.277.115.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) sehingga sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-13520/PW13/5/2010 tanggal 07 Oktober 2010.
- 2 Bahwa Terdakwa telah mengelola dana hibah dari Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (APBD) tidak sesuai dengan ketentuan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp. 277.115.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **HARIYONO, SPd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 08 Juni 2011 sebagai berikut :

Hal.15 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



- 1 Menyatakan Terdakwa **HARIYONO, S.PD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana ter-cantum dalam Dakwaan Subsidair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYONO, S.PD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3 Membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Membayar uang pengganti –
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a Disita dari ABDUL GHOFUR, terdiri dari :
 - Berkas Hibah KONI tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp.400.000.000,- (Foto copy legalisir)
 - Berkas Hibah KONI tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp.1.600.000.000 (Foto copy legalisir)
 - Berkas Hibah KONI tanggal 27 Maret 2009 senilai Rp.2.000.000.000,- (Foto copy legalisir)
 - Berkas Hibah KONI tanggal 17 September 2009 senilai Rp.985.840.000,- (Foto copy legalisir) ;
 - Berkas Hibah KONI tanggal 18 Pebruari 2010 senilai Rp.2.000.000.000,- (Foto copy legalisir)

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- b Disita dari SANTOSO berupa :
 - Kwitansi dari PENGACAB PSSI JOMBANG tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Kwitansi dari Tukiran tgl 20 Nopember 2008 sebesar Rp.52.500.000,-

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- a Disita dari Dra. IRCHAMNA KAMALIA terdiri dari :
 - Program Kegiatan dan RAB Pengcab PSSI Jombang 2008



- Kwitansi penerimaan uang 2008
- Proposal tahun 2009 ; Buku proposal tahun 2009 ; Buku proposal tahun 2010
- Kwitansi tanda terima uang 2009
- Permohonan bantuan dana tahun 2009
- Buku LPJ Tahun 2008 ; Buku LPJ Tahun 2009
- LPJ Porprop. Jatim II Tahun 2009
- Pembayaran pajak ; Tanda terima uang dari KONI ke PSID
- Surat keputusan KONI Jawa Timur tentang Pengurus KONI masa bakti 2008 s/d 2012
- Surat keputusan KONI Kab. Jombang No. 061/SK/KONI.JMB/IV/2009 Tentang Honorarium Pengelola Keuangan dana hibah untuk KONI tahun 2009
- Simpeda KONI Cabang Jombang An. IRCHAMNA KAMALIA
- Kartu NPWP atas nama bendahara KONI No.00.578.436.8-602.000 LPJ Porprop.
- Kas Umum KONI Tahun 2008, 2009 dan 2010.

Dikembalikan kepada saksi Dra. IRCHAMNA KAMALIA

b Disita dari HARIONO, SPd. terdiri dari :

- Surat Kuasa tertanggal 01 April 2009
- Keputusan Ketua PSSI Cabang Jombang Nomor : Kep/12/Pengcab/ XII/2008 tanggal 22 Desember 2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyono S.Pd.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang No.548/Pid.B/2010/ PN.JMB. tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARIYONO, S.Pd** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut** ";
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;



- 3 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

a **Disita dari ABDUL GHOFUR, terdiri dari :**

- 1 (satu) bundel Berkas Hibah KONI tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp.400.000.000,- (Foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Hibah KONI tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp.1.600.000.000,- (Foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Hibah KONI tanggal 27 Maret 2009 senilai Rp.2.000.000.000,- (Foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Hibah KONI tanggal 17 September 2009 senilai Rp. 985.840.000,- (Foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Hibah KONI tanggal 18 Pebruari 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Foto copy legalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

b. **Disita dari SANTOSO berupa :**

- 1 (satu) bendel Kwitansi dari PENG CAB PSSI JOMBANG tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.50.000.000,-
- 1 (satu) bendel Kwitansi dari Tukiran tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp.52.500.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

c. **Disita dari Dra. IRCHAMNA KAMALIA terdiri dari :**

- 2 (dua) buku Program Kegiatan dan RAB Pengcab PSSI Jombang 2008 ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi penerimaan uang 2008 ;
- 2 (dua) buku Proposal tahun 2009 ;
- 1 (satu) buku proposal tahun 2009 ;
- 1 (satu) buku proposal tahun 2010 ;
- 5 (lima) lembar Kwitansi tanda terima uang 2009 ;



- 1 (satu) bundel Permohonan bantuan dana tahun 2009 ;
- 9 (sembilan) buku LPJ Tahun 2008 ;
- 4 (empat) buku LPJ Tahun 2009 ;
- 1 (satu) bundel LPJ Porprop. Jatim II Tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel Pembayaran pajak ;
- 1 (satu) bendel Tanda terima uang dari KONI ke PSID ;
- 2 (dua) bendel Surat keputusan KONI Jawa Timur tentang Pengurus KONI masa bakti 2008 s/d 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat keputusan KONI Kab. Jombang No.061/SK/ KONI.JMB /IV/2009 Tentang Honorarium Pengelola Keuangan dana hibah untuk KONI tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah buku Simpeda KONI Cabang Jombang An. IRCHAMNA KAMALIA ;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama bendahara KONI No.00.578.436.8-602.000 ;
- 1 (satu) bendel LPJ Porprop ;
- 2 (dua) Buku Kas Umum KONI Tahun 2008, 2009 / 2010.

Dikembalikan kepada saksi Dra. IRCHAMNA KAMALIA ;

d. Disita dari HARIONO, SPd. terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Ketua PSSI Cabang Jombang Nomor : Kep/12/ Pengcab/XII/2008 tanggal 22 Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada terdakwa HARIYONO, S.Pd ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.127/PID.SUS/2011/PT.SBY. tanggal 7 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding, baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 04 AGUSTUS 2011 Nomor : 548/Pid.B/2010/PN.JMB. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa tersebut dalam ke-dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.548.B.XII/Akta. Pid/2010/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.548/Pid.B/ 2011/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 Terdakwa meng-ajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Jombang pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Desember 2011 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Jombang pada tanggal 14 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu per-mohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2011 dan Terdakwa meng-ajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya hal 23-25, memuat alasan-alasan yang kurang jelas dan sukar dimengerti sehingga dapat menimbulkan suatu ke-lalaian dalam acara (vormverzium).
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya hal 23-25, tidak memuat atau memper-hatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Ter-dakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHAP oleh karenanya batal demi hukum. hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Reg No : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 jo Putusan Mahkamah Agung Reg No : 1091 K/Pid/1985 tanggal 18 Pebruari 1985. Sehingga dengan berdasarkan Pasal 253 KUHAP, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya ter-sebut telah Melanggar Pasal 50 (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang ber-sangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;
- 2 Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya di dalam putusannya mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.3 tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974, mengakibatkan batalnya putusan yang ber-sangkutan dalam kasasi (Vide, SEMA No.3 tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974, butir 2 dan 4) ;

Hal.21 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



- 3 Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak keras atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 127/Pid.Sus/2011/PT.SBY yang di putus pada tanggal 7 Nopember 2011, karena putusan yang dimohonkan Kasasi sekarang ini merupakan putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- 4 Bahwa, jikalau diteliti secara cermat dan seksama amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang nota bene tanpa memberikan pertimbangan hukum dan mengabaikan memori banding dari Pemanding / Terdakwa yang mana di dalamnya menguraikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta hal-hal yang mengakibatkan cacat yuridis dalam putusan perkara a quo di tingkat pertama sehingga memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang dan lebih janggal lagi "Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan" padahal di dalam putusan tingkat pertama hal tersebut sudah diuraikan sebagaimana dalam amar point 4 "Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan". Dalam pertimbangan halaman 25 pada alinea 2 "Menimbang .. , karena saat putusan ini dibacakan, Terdakwa tidak ditahan, maka sangat beralasan Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan", Nampak jelas sekali Majelis Hakim Tinggi tidak memahami tentang Pasal 238 ayat (2) KUHAP "Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding", Oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama selesai membacakan putusan pada saat itu pula Terdakwa langsung menyatakan banding di dalam persidangan yaitu pada tanggal 4 Agustus 2011. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dan merupakan suatu ke-kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan sehingga mengakibatkan putusan haruslah dibatalkan ;
- 5 Bahwa, karena itu Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk diper-gunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri di dalam memutus in casu perkara ini tanpa mempertimbangkan Memori Kasasi yang dianggapnya sama dan hanya mengulang saja padahal di dalamnya menguraikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan sikap



Ketua Majelis Hakim dalam memimpin persidangan yang beberapa kali abstain (mangkir) tanpa alasan, pergantian Panitera Pembantu dalam perkara A quo yang semula bernama Sdr.H.Sumargi, SH.MH. namun pada akhir pemeriksaan acara per-

sidangan dan yang bertandatangan dalam putusan tiba-tiba diganti oleh Sdri. Sofia Diana C, SH. tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak adanya Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Hal ini ber-tentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun kesemuanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi, sikap Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang demikian tidak dapat dibenarkan me-nurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⇒ Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan ulang yang seharusnya wajib memeriksa ulang secara keseluruhan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Jombang yang di dalamnya juga terdapat Pledooi Terdakwa/ Pemanding/Pemohon Kasasi serta mempertimbangkan Memori Banding oleh karena di dalam Memori Banding menguraikan fakta-fakta diper-sidangan yang tidak dimasukan dalam putusan, akan tetapi dalam Peng-adilan Tinggi Jawa Timur hanya mengikuti pola pikir Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memuat alasan-alasan, dasar-dasar serta pasal pasal tertentu dari Peraturan-peraturan yang bersangkutan untuk dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili in casu perkara ini di Tingkat Banding ;

- 6 Bahwa, sebagai pertimbangan ulang, seharusnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya memeriksa dan mengadili ulang semua fakta, pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, Pledooi, Replik, Duplik seperti yang dikandung dalam maksud permohonan pemeriksaan ulang pada Peradilan ulang (Peradilan Banding) yaitu mohon supaya pemeriksaan perkara ini "diulang oleh Pengadilan Tinggi" (Vide Subekti, SH. Prof. Hukum Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1977, Cat I hal. 148) ;
- 7 Bahwa, Pemohon Kasasi/Pemanding/Terdakwa tidak dapat menerima atau menolak seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut Pemohon Kasasi/Pemanding/Terdakwa Judex Facti yang dipertimbangkan dalam mengambil putusan pada tingkat Pengadilan

Hal.23 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



Negeri Jombang tidak benar dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang mana Pengadilan Negeri Jombang memberikan putusan tanpa disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan sempurna maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan No.127/Pid. Sus/2011/PT.SBY tertanggal 7 November 2011 haruslah dibatalkan ;

8 Bahwa, kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada halaman 23 alinea ke 3 yang menyatakan "Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya juga telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Pena-sehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan belaka sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya, ..." Hal ini sangatlah keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yang berlaku serta telah lalai/khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dst dengan alasan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, pada faktanya dalam persidangan Tingkat Pertama memang Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekall, padahal dalam pledooi tersebut diantaranya menguraikan tentang :

- Bahwa, keterangan Terdakwa : yang menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak ikut mengajukan anggaran baik PSID mau-pun Pengcab PSSI Jombang yang mengajukan anggaran adalah H. Lukman Oesin, SH. selaku Wakil Pengcab PSSI Jombang, hal inilah yang seharusnya perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Agung agar mendapatkan putusan yang dirasa adil dan berdasarkan rasa kemanusiaan ;
- Bahwa, untuk pengambilan dana hibah ke KONI Terdakwa diperintah oleh H. Lukman Oesin, SH. di mana



sebelumnya hal ini sudah dikonfirmasi oleh H. Lukman Osein, SH. kepada bendahara KONI dan telah dibenarkan dalam persidangan baik oleh Bendahara KONI, Ketua II maupun Ketua Umum KONI, yang demikian inilah yang seharusnya harus diper-timbangkan lagi oleh Majelis Hakim Agung agar mendapat-kan putusan yang dirasa adil dan berdasarkan rasa ke-manusiaan ;

- Bahwa, dalam pencairan dana hibah KONI, TERDAKWA disuruh oleh H. Lukman Osein, SH. berdasarkan surat kuasa dari H. Lukman Osein, SH. Di mana setelah Terdakwa mengambil dana hibah KONI langsung diserahkan kepada H. Lukman

Osein, SH. dan pendistribusiannya Terdakwa tidak menge-tahui, sehingga sangatlah patut untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Agung agar mendapatkan putusan yang dirasa adil berdasarkan rasa kemanusiaan ;

- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak pernah membuat semua ke-giatan, melainkan Terdakwa hanya disuruh mengetik LPI untuk PSID Divisi III dengan demikian yang mengajukan LPJ bukanlah Terdakwa HARIONO, S.Pd, sehingga yang ber-tanggungjawab bukanlah Terdakwa. Kegiatan-kegiatan yang lain dibuat oleh masing-masing penanggungjawab masing- masing kegiatan tersebut. sehingga hal inilah yang harus di-pertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Agung agar nanti-nya mendapatkan putusan yang dirasa adil berdasarkan rasa kemanusiaan ;
- Bahwa, untuk Liga Remaja LPJ dibuat oleh Slamet Tukiran dan Agus Rhaikani hal ini diakui oleh yang bersangkutan di depan per-sidangan ;
- Bahwa, untuk Porprop dan Kompetisi Internal Pengcab PSSI Jombang LPJ dibuat oleh Nur Tjahyo dan Santoso

Hal.25 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



Ghozali dengan jalan LPJ tersebut di Mark Up dan ada yang fiktif dan hal ini diakui baik oleh Nur Tjahyo dan Santoso Ghozali, hal-hal yang demikian inilah yang seharusnya dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Agung agar Terdakwa mendapat-kan putusan yang dirasa adil berdasarkan rasa kemanusiaan ;

- Bahwa, menurut hasil pemeriksaan BPKP ternyata datanya tidak valid karena ada pembiayaan kegiatan bulan Juli - Agustus tahun 2009 sebesar Rp.136.300.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ribu rupiah) dan bulan OktoberNopember tahun 2009 sebesar Rp.80.897.000, (delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) seharusnya dipertimbang-kan kembali oleh Majelis Hakim Agung supaya Terdakwa mendapat putusan yang dirasa adil berdasarkan rasa ke-manusiaan ;

9 Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam pertimbangan hukumnya adalah sangat keliru dan salah dalam menerap-

kan hukum tanpa berlandaskan RASA KEADILAN serta RASA KE-MANUSIAN dan subyektifitas dikarenakan berawal dari pola pikir yang sangat.. sangat.. keliru mengikuti pola pikir Pengadilan Tingkat Pertama.

Padahal Jaksa Penuntut Umum juga keberatan atas putusan tersebut dan sependapat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam uraian Memori Bandingnya dikarenakan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan upaya Banding atas perkara a quo, menguraikan bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan hasil temuan-temuan serta terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum halaman 2 “PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN OLEH MAJELIS HAKIM TERDAPAT KEKELIRUAN MENAFSIRKAN ADANYA SUATU DELICT”. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.127/Pid.Sus/2011/ PT.SBY tanggal 7 November 2011 haruslah dibatalkan ;

10 Bahwa, perlu digaris bawahi dan MOHON UNTUK DIPERTIMBANGKAN pada kenyataannya fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Ter-dakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi



TIDAK SATU RUPIAH pun menik-mati apa yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. Pantaskah Terdakwa mendapatkan hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- atau diganti dengan kurungan 2 (dua) bulan sesuai putusan Pengadilan Tingkat Pertama ???

Hal ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak di-masukkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa men-jalankan tugas untuk mengambil dana hibah dari Bendahara KONI Pengcab Jombang berdasarkan perintah Ketua Harian PSSI Pengcab Jombang H. Lukman Oesin, SH. dengan didasari "SURAT KUASA" yang juga telah terlampir dalam berkas perkara ini yang diketahui dan telah disosialisasikan oleh Ketua kepada Bendahara KONI Dra. Irchamna Kamalia dan disertai persetujuan (ACC) dari Pengurus Harian KONI Kabupaten Jombang. Serta setiap kegiatan dikenai pajak 15 % yang di-hitung berdasarkan proposal yang diajukan. Hal ini sebagaimana ke-terangan saksi Dra. Irchamna Kamalia (Bendahara KONI) di bawah sumpah dalam putusan halaman 18 ;

Yang mana setelah Terdakwa/ Pembanding / Pemohon Kasasi menerima dana tersebut langsung diserahkan kepada Ketua PSID Pengcab lombang

H. Lukman Oesin SH., setelah itu Pembanding / Terdakwa tidak menge-tahui pendistribusiannya.

Jumlah perolehan DANA HIBAH dan pencairannya BERDASARKAN prosedur haruslah terlebih dahulu diajukan PROPOSAL. Sedangkan proposal dibuat dan diajukan oleh H. Lukman Oesin, SH. Atas pencairan DANA HIBAH tersebut tidaklah hanya Pembanding/Terdakwa yang me-nerima/mengambil dari bendahara KONI melainkan Slamet Tukiran, S.Sos. selaku seksi bidang organisasi Pengcab PSSI Kabupaten Jombang juga mengambil dan menerima pencairan dana hibah di bendahara KONI. Ter-dakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak membuat LPJ PSID Pengcab Jombang melainkan yang membuat, menandatangani dan menyerahkan adalah H. Lukman Oesin, SH.

11 Bahwa, dari uraian di atas maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah KORBAN kesewenang-wenangan peradilan, saat ini mencari keadilan yang hakiki di Mahkamah Agung RI melalui Kasasi dengan harapan agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya oleh karena Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara a quo mempunyai hati Nurani dan berpikiran Agung sehingga menghasilkan putusan yang tepat dan

Hal.27 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



benar. Dan ber-harap serta berdo'a KEADILAN dan KEBENARAN masih berpihak pada Terdakwa yang berekonomi "Iemah", oleh karena masyarakat berpikir bahasanya hukum hanya berpihak pada orang yang "mampu" dan "berkuasa". Dengan demikian Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari putusan dakwaan maupun tuntutan.

12 Bahwa, perlu digaris bawahi uraian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada halaman 22-23 " Ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding” Disini amat jelas banyaknya rekayasa baik dalam dakwaan maupun tuntutan sehingga pertimbangan majelis pemeriksa perkara a quo sebelumnya sangatlah tidak obyektif, sehingga terkesan fakta hukum di persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali, dengan demikian Pemohon Kasasi/ Pemanding/Terdakwa haruslah dibebaskan dari putusan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Tentang alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa :

- a Keberatan kasasi Terdakwa pada butir 1-5, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan kasasi pemohon adalah bersifat peng-

ulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan banding a quo, oleh karena itu keberatan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan menurut hukum.

- b Keberatan kasasi pemohon pada butir 6-13, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tentang alasan-alasan Keberatan Kasasi/JPU :



- Keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada halaman 11, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan hal-hal secara yuridis berdasarkan fakta hukum persidangan dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.
- Terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang sempurna dalam menjatuhkan hukuman atau pidana seharusnya mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman pidana tambahan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Tipikor No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Tipikor No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 ;
- Ternyata Terdakwa telah menerima dan menikmati uang sebesar Rp.112.000.000,- yang diperoleh secara tidak sah melalui pemotongan dana

hibah PSSI Kabupaten Jombang yang telah dicairkan tahap pertama pada tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.300.000.000,-.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Lukman Oesin, SH. menerima, mencairkan dan mengelola sendiri bantuan dana PSSI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, mengakibatkan negara Cq. Pemerintah Kabupaten

Hal.29 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



Jombang mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.277.115.000,- berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-13520/PW13/5/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

Berdasarkan kenyataan bahwa Terdakwa seharusnya tidak bertugas dibidang keuangan tetapi kemudian Terdakwa bertindak sebagai bendahara PSSI Ka-bupaten, Terdakwa mencairkan dana dan dikelola sendiri hal ini dibenarkan oleh Ketua I, H. Lukman Oesin, SH.

Terdakwa sendiri mengambil dana PSSI dari KONI hal ini bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa selaku sekretaris PSID Hibah tidak dikelola oleh Benda-hara PSSI H. Ahmad Fauzie dan Bendahara PSID, Agus Riadi tetapi langsung dikelola oleh Terdakwa dan pengelolaan mana dengan tidak memperhatikan Permendagri No.59/2007 dan Peraturan Bupati Jombang 7 B/2007 tanggal 9 April 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati No.35/2009 tanggal 24 Maret 2009, yang akhirnya menyebabkan Laporan Pertanggungjawaban tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.277.115.600,-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari korupsinya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengabdikan dirinya pada Negara sebagai Guru di Kabupaten Jombang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.127/PID.SUS/2011/PT.SBY.

tanggal 7 Nopember 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, se-perti tertera dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Ter-dakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Terdakwa : **HARI-YONO, SPD.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PE-NUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Peng-adilan Tinggi Surabaya No.127/PID.SUS/2011/PT.SBY. tanggal 7 Nopember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No.548/Pid.B/ 2010/PN.JMB tanggal 04 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa HARIYONO, S.PD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYONO, S.PD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 3 Menghukum pula Terdakwa HARIYONO, S.PD untuk membayar uang peng-ganti sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan ke-tentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Hal.31 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

a Disita dari ABDUL GHOFUR, terdiri dari :

- Berkas Hibah KONI tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp.400.000.000,- (Foto copy legalisir)
- Berkas Hibah KONI tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp.1.600.000.000 (Foto copy legalisir) ;
- Berkas Hibah KONI tanggal 27 Maret 2009 senilai Rp.2.000.000.000,- (Foto copy legalisir) ;
- Berkas Hibah KONI tanggal 17 September 2009 senilai Rp.985.840.000,- (Foto copy legalisir) ;
- Berkas Hibah KONI tanggal 18 Pebruari 2010 senilai Rp.2.000.000.000,- (Foto copy legalisir) ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

b Disita dari SANTOSO berupa :

- Kwitansi dari PENGACAB PSSI JOMBANG tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.50.000.000,- ;
- Kwitansi dari Tukiran tgl 20 Nopember 2008 sebesar Rp.52.500.000,-

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

c Disita dari Dra. IRCHAMNA KAMALIA terdiri dari :

- Program Kegiatan dan RAB Pengcab PSSI Jombang 2008 ;
- Kwitansi penerimaan uang 2008 ;
- Proposal tahun 2009 ; Buku proposal tahun 2009 ; Buku proposal tahun 2010 ;
- Kwitansi tanda terima uang 2009 ;
- Permohonan bantuan dana tahun 2009 ;
- Buku LPJ Tahun 2008 ; Buku LPJ Tahun 2009 ;
- LPJ Porprop. Jatim II Tahun 2009 ;
- Pembayaran pajak ; Tanda terima uang dari KONI ke PSID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan KONI Jawa Timur tentang Pengurus KONI masa bakti 2008 s/d 2012 ;
- Surat keputusan KONI Kab. Jombang No. 061/SK/KONI.JMB/IV/2009 Tentang Honorarium Pengelola Keuangan dana hibah untuk KONI tahun 2009 ;
- Simpeda KONI Cabang Jombang An. IRCHAMNA KAMALIA ;
- Kartu NPWP atas nama bendahara KONI No.00.578.436.8-602.000 LPJ Porprop ;
- Kas Umum KONI Tahun 2008, 2009 dan 2010.

Dikembalikan kepada saksi Dra. IRCHAMNA KAMALIA

d Disita dari HARIONO, SPd. terdiri dari :

- Surat Kuasa tertanggal 01 April 2009 ;
- Keputusan Ketua PSSI Cabang Jombang Nomor : Kep/12/ Pengcab/XII/2008 tanggal 22 Desember 2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyono S.Pd.

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Selasa, tanggal 29 Januari 2013*, oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.** dan **H. Samsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari itu juga*, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd/**Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.** ttd.
ttd/**H.Samsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Hal.33 dari 30 hal. Put. No.1971 K/Pid.Sus/2012.



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338